

PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM *JOKOTOLE*

***COLLECTION* DI BANGKALAN MADURA**

(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

OLEH:

NADIA FARAH

NIM 18220007



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM *JOKOTOLE*

***COLLECTION* DI BANGKALAN MADURA**

(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

OLEH:

NADIA FARAH

NIM 18220007



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM JOKOTOLE
COLLECTION DI BANGKALAN MADURA
(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah ilmiah penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Nadia Farah

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Farah NIM 18220007 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM JOKOTOLE COLLECTION DI BANGKALAN MADURA

(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H

NIP. 196807152000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al
Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Farah
Nim : 18220007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH
UMKM *JOKOTOLE COLLECTION* DI BANGKALAN
MADURA (Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Fiqih Muamalah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Desember 2022	Proposal	
2	Rabu, 22 Desember 2022	Revisi Proposal	
3	Senin, 3 Januari 2022	Revisi proposal	
4	Senin, 17 Januari 2022	Revisi proposal	
5	Senin, 31 Januari 2022	ACC proposal	
6	Senin, 21 Februari 2022	Konsultasi BAB I dan BAB II	
7	Selasa, 1 Maret 2022	ACC BAB I dan BAB II	
8	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi BAB III, IV, dan V	
9	Rabu, 27 April 2022	ACC BAB III, IV, dan V	
10	Kamis, 12 Mei 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 12 Mei 2022

Mengetahui,
a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadia Farah, NIM 18220007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM JOKOTOLE
COLLECTION DI BANGKALAN MADURA
(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum


NIP: 196509041999032001

()

Ketua

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H

NIP: 196807152000031001

()

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP: 196104152000031001

()

Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nadia Farah, NIM 18220007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM
JOKOTOLE COLLECTION DI BANGKALAN MADURA
(TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
FIQH MUAMALAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَأَبْنَعِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.....

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...."

(Al-Qashash (28): 77)

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* Di

Bangkalan Madura

(Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)”

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji, Dr. Suwandi, M.H sebagai penguji utama, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum sebagai ketua penguji, Dr. H. Khoirul Anam, LC., M.H sebagai sekretaris penguji, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji memberikan masukan dan saran-saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Khoiril Anam, LC., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
6. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Abi dan Ummi yang telah melengkapi kesempurnaan hidupku dengan menjadi orang tua super hebat. Mereka secara penuh mencurahkan segala kemampuan untuk mendukung secara moril maupun material.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Malang, 12 Mei 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L

ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliteras

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Umum Akad.....	14
1. Pengertian Akad	14
2. Asas-Asas Akad.....	15
3. Rukun dan Syarat Akad	18

4.	Berakhirnya Akad.....	21
5.	Pandangan Ulama Tentang Konsep Akad	22
C.	Tinjauan Umum <i>Qardh</i>	23
1.	Pengertian <i>Qardh</i>	23
2.	Landasan <i>Qardh</i>	24
3.	Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	25
4.	Ketentuan <i>Qardh</i>	26
D.	Utang-Piutang Dalam KUH Perdata	28
1.	Perjanjian Utang Piutang	28
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		32
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Pendekatan Penelitian	32
C.	Lokasi Penelitian.....	33
D.	Jenis dan Sumber Data	33
E.	Metode Pengumpulan Data	34
F.	Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	37
B.	Hasil Penelitian	39
C.	Konsep Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM <i>Jokotole Collection</i>	44
D.	Tinjauan KUH Perdata & Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian/Akad Utang-Piutang Antara Pengrajin Batik dengan Rumah UMKM <i>Jokotole Collection</i>	47
BAB V PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		72

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu	12
Table 2. Kelompok Pengrajin	39

ABSTRAK

Nadia Farah, 18220007, *Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM Jokotole Collection Di Bangkalan Madura (Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Preferensi Akad Muamalah, Rumah UMKM Jokotole Collection

Berbagai macam akad muamalah yang diterapkan pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* menyebabkan adanya preferensi akad muamalah yang merupakan bentuk dari usaha dalam memberikan kebebasan bagi pengrajin batik. Salah satu akad tersebut akad utang-piutang (*qardh*). Pada praktiknya, utang-piutang ini menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pengrajin batik, dimana pengrajin batik diharuskan menjual batik kepada Rumah UMKM *Jokotole Collection* sehingga pengrajin batik merasa tidak memiliki kebebasan untuk menjual kepada orang lain. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep preferensi akad muamalah yang terjadi pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* dan hasil preferensi akad pengrajin batik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dari buku dan jurnal yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua, perjanjian pinjam-meminjam yang terjadi antara pengrajin batik dengan pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan i'tikad baik untuk memenuhi prestasinya akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Kesimpulan penelitian ini yaitu hampir 40% pengrajin lebih memilih akad utang-piutang (*qardh*) pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Menurut tinjauan KUH Perdata perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1754. Akan tetapi, menurut tinjauan fiqh muamalah akad utang-piutang tersebut menjadi rusak dikarenakan persyaratan yang ditetapkan menggabungkan akad *qardh* dengan akad *bai'*.

ABSTRACT

Nadia Farah, 18220007, Muamalah Contract Preferences at the *Jokotole Collection* UMKM House in Bangkalan Madura (Review of the Civil Code and Fiqh Muamalah), Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Civil Code, *Jokotole Collection* UMKM House, Muamalah Contract Preference, Muamalah Fiqh

Various kinds of muamalah contracts that are applied to the *Jokotole Collection* UMKM House cause a preference for muamalah contracts which are a form of effort to provide freedom for batik craftsmen. One of these contracts is a debt-receivable contract (*qardh*). In practice, these debts stipulate conditions that must be met by batik craftsmen, where batik craftsmen are required to sell batik to the *Jokotole Collection* UMKM House so that batik craftsmen feel they do not have the freedom to sell to other people. Therefore, the purpose of this study is to find out the concept of preference for muamalah contracts that occur at the *Jokotole Collection* UMKM House and the results of the preferences of batik craftsmen in terms of the Civil Code and Muamalah Fiqh.

This research uses empirical juridical research using a sociological juridical approach. The sources of law are primary legal materials and secondary legal materials. Collecting data using interview techniques as well as from related books and journals.

The results showed that: First, the concept of preference for muamalah contracts at the *Jokotole Collection* UMKM House was caused by internal factors and external factors. Second, the loan-borrowing agreement that occurs between batik craftsmen and the owner of the *Jokotole Collection* UMKM House is carried out based on an agreement between the two parties and in good faith to fulfill their achievements, but there are requirements that must be met.

The conclusion of this study is that almost 40% of craftsmen prefer debt-receivable contracts (*qardh*) at the *Jokotole Collection* UMKM House. According to a review of the Civil Code, the agreement is in accordance with article 1754. However, according to the fiqh muamalah review, the debt contract is damaged due to the stipulated requirements for combining the *qardh* contract with the *bai'* contract.

مستخلص البحث

نادية فرح، ١٨٢٢٠٠٠٧، أثره عقد المعاملة للمنزل التجارية الصغيرة والمتوسطة "مجموعة جوكوتولى" في بانغالان مادورا (مراجعة القانون المدني وفقه المعاملة)، البحث الجامعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: خير الأنام الماجستير

الكلمات المفتاحية: أثره عقد المعاملة، فقه المعاملة، منزل التجارية الصغيرة والمتوسطة " مجموعة جوكوتولى"، كتاب القانون المدني

تتسبب أنواع مختلفة من عقود المعاملات التي يتم تطبيقها على بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى في تفضيل عقود المعامل التي تعد شكلاً من أشكال الجهد لتوفير الحرية لحرفي الباتيك. أحد هذه العقود هو عقد الدين (القرض). من الناحية العملية ، تنص هذه الديون على شروط يجب أن يستوفيه حرفيو الباتيك ، حيث يُطلب من الحرفيين الباتيك بيع الباتيك إلى بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى حتى يشعر حرفي الباتيك أنهم لا يتمتعون بحرية البيع لأشخاص آخرين. لذلك ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مفهوم الأفضلية لعقود المعاملة التي تحدث في بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى ونتائج تفضيلات الحرفيين الباتيك من حيث القانون المدني و فقه المعاملة.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. مصادر القانون هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة وكذلك من الكتب والمجلات ذات الصلة.

أظهرت النتائج ما يلي: أولاً ، إن مفهوم الأفضلية لعقود المعاملة في بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى ناتج عن عوامل داخلية وعوامل خارجية. ثانيًا ، يتم تنفيذ اتفاقية الاقتراض التي تتم بين الحرفيين الباتيك ومالك بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى بناءً على اتفاق بين الطرفين وبحسن نية لتحقيق إنجازاتهم ، ولكن هناك متطلبات يجب الوفاء بها.

استنتجت هذه الدراسة أن ما يقرب من 40٪ من الحرفيين يفضلون عقود الديون المستحقة القبض (القرض) في بيت وحدة تطوير الأعمال الصغيرة جوكو تولى. ووفقاً لمراجعة القانون المدني ، فإن الاتفاقية تتماشى مع المادة 1754. ومع ذلك ، وفقاً لمراجعة فقه المعاملة ، فإن عقد الدين تالف بسبب المتطلبات المنصوص عليها لدمج عقد القرض مع عقد البيع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini berisi anjuran untuk tolong-menolong sesama manusia dalam lingkup kebaikan dan larangan untuk tidak saling tolong-menolong dalam lingkup keburukan. Dengan arti lain bahwa kedua pihak saling memberikan bantuan dan saling mendapatkan bantuan. Ayat tersebut dapat menjadi tolak ukur manusia dalam memberikan pertolongan terhadap sesama. Oleh karena itu, manusia diciptakan untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga terbentuklah kehidupan yang tentram, khususnya dalam lingkup muamalah. Lingkup muamalah ini tidak lepas dari seluruh sisi kehidupan dan masyarakat, baik dari segi perekonomian dan politik bernegara.² Sebagai contoh dari segi perekonomian dapat diwujudkan dengan adanya suatu perjanjian (akad).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Al-Hikmah, 2015), 106

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3

Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan harus sesuai syariat dan apabila melanggar syariat maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dan hal penting juga yang harus ada pada perjanjian yaitu perjanjian yang didasarkan atas dasar rela dari masing-masing pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya.³

Dalam pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata⁴ dijelaskan bahwasanya perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dengan kata lain para pihak bersepakat untuk menciptakan akibat hukum terkait hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut juga diatur dalam peraturan hukum lainnya sehingga pihak yang melakukan perjanjian bertanggung-jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, sedangkan perjanjian dalam arti luas, mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana keinginan yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.⁵

Manusia dalam bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya, seringkali dihadapkan dengan masalah harta kekayaan, yang mana terkadang antara kemampuan dan kemauan manusia terbentur oleh harta kekayaannya

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 328

⁵ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 4

yang bersifat terbatas. Terkadang juga manusia selalu berkeinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan pandangan bahwa mereka ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari, apabila sewaktu-waktu dihadapkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat terpaksa. Sehingga pada saat itu manusia berada di posisi sangat membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia tersebut terpaksa melakukan pinjaman kepada orang lain berupa uang ataupun barang. Dalam islam hal ini lebih dikenal dengan istilah utang-piutang (*qardh*).

Qardh atau utang piutang adalah memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat peminjam wajib mengembalikannya dikemudian hari.⁶ Utang piutang ini termasuk dalam prinsip akad *ta'awun* (tolong menolong), dikarenakan dalam hal ini memberikan utang kepada orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring berkembangnya zaman, akad-akad muamalah banyak mengalami modifikasi dalam praktiknya. Seperti halnya dalam transaksi utang-piutang, dimana ada salah satu dari pihak yang melakukan transaksi merugikan pihak lainnya, mengandung unsur penipuan, riba dan sebagainya. Bentuk modifikasi dalam praktik utang-piutang berupa adanya persyaratan yang harus dipenuhi ketika praktik utang-piutang terjadi, melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman yang merupakan kemauan dari seorang pemberi pinjaman, dan adanya penarikan manfaat dari *qardh*. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi disebabkan faktor kebutuhan setiap orang lambat laun berubah-ubah dan

⁶ Ismail Nawawi, *FIqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian EKonomi dan Bisnis dan Socsial*, (Ghalia Indonesia, 2017), 177

bertambah banyak, dan terkadang meminjam hanya takut terlihat kurang *update* dan kurang modis didepan khalayak umum. Sehingga tidak heran muncul banyak permasalahan yang dialami ketika terjadi transaksi utang-piutang. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi yaitu pada perjanjian antara pengrajin batik dan Rumah UMKM yang berlokasi di Kota Bangkalan, Madura.

Perjanjian antara pengrajin batik dan Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini bersifat lisan dan terbentuk hanya berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam praktiknya Rumah UMKM ini menyediakan beberapa sistem untuk mencapai keuntungan dalam mewujudkan kerjasama tersebut. Pihak Rumah UMKM ini memberikan kebebasan kepada pengrajin batik untuk dapat memilih sistem yang sesuai dengan kehendak pengrajin. Salah satu diantaranya adanya perjanjian utang-piutang. Utang piutang yang terjadi pada perjanjian ini yaitu utang-piutang bersyarat, dimana pengrajin meminjam uang yang digunakan untuk kepentingan dalam memproduksi batik tersebut yang dapat disebut dengan modal. Peminjaman tersebut seperti peminjaman biasa pada umumnya, peminjaman tanpa bunga dan jaminan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada lapangan, pihak Rumah UMKM memberikan pinjaman tersebut dengan syarat karya yang dihasilkan dari modal yang dipinjam tersebut harus diserahkan dan dijual kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Pengrajin tidak boleh menyerahkan atau menjual kepada pihak lain. Selain itu jumlah peminjaman pada perjanjian ini dibatasi dengan minimal peminjaman kurang lebih Rp. 2.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.

Praktik utang-piutang bersyarat ini sudah dilakukan semenjak tahun 2014. Bagi pengrajin batik yang berkategori kecil maka perjanjian utangpiutang tersebut tetap dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun persyaratan tersebut merugikan pengrajin batik. Karena dibenak mereka hanya terlintas bagaimana cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut, peneliti memilih *Jokotole Collection* sebagai objek penelitian dengan fokus pada akad muamalah yang terjalin antara *Jokotole Collection* dan para pengrajin batik. Sehingga terbentuk judul “**Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* di Bangkalan Madura (Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* di Bangkalan Madura?
2. Bagaimana akad utang-piutang antara Pengrajin Batik Madura dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep preferensi akad muamalah yang terjadi pada Rumah *Jokotole Collection* di Bangkalan Madura
2. Untuk mengetahui akad utang-piutang antara Pengrajin Batik Madura dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dalam bidang muamalah terkait akad utang-piutang yang ada pada perjanjian.
- b. Memberikan pembahasan secara detail dalam akad utang-piutang pada perjanjian ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan fiqh muamalah.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dapat mengembangkan pola berfikir yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan dapat mengimplementasikan akad-akad muamalah seperti akad *qardh*

(utang-piutang) khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- c. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan bagi objek dalam penelitian ini untuk lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan akad-akad muamalah khususnya akad *qardh* (utang-piutang).

E. Definisi Operasional

1. Preferensi Akad Muamalah adalah keluasan dan kebebasan pihak pengrajin batik untuk memutuskan pilihannya terhadap sistem akad yang digunakan pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* dalam mengikatkan dirinya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Rumah UMKM *Jokotole Collection* merupakan salah satu usaha dalam bidang industri batik yang ada di Kota Bangkalan dengan menggunakan model pemberdayaan UMKM pengrajin batik.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kitab Undang-Undang yang berasal dari Zaman Pemerintahan Belanda dahulu. BW adalah seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia-Belanda yang ditujukan bagi golongan warga negara bukan asli yaitu Eropa, Tiongho, dan Timur Asing. Akan tetapi setelah adanya pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, maka

seluruh peraturan pada UUD 1945 dan BW diberlakukan bagi warga negara Indonesia.

4. Fiqh Muamalah salah satu bidang hukum yang mengatur tata cara berhubungan sesama manusia baik dari segi kebendaan maupun perjanjian.

F. Sistematika Pembahasan

Upaya mempermudah langkah penulisan pembahasan maka perlunya dilakukan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Setiap babnya terdapat sub-sub bab untuk memperinci dari bab tersebut. Adapun susunan bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang diangkat untuk diteliti dengan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Upaya menjaga keorisinilan dari penelitian ini maka dibutuhkan adanya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, sedangkan kerangka teori merupakan rujukan, dan pedoman peneliti sebagai bahan analisis pada penelitian. Kerangka teori berisi tinjauan umum tentang akad, tinjauan umum tentang *qardh* (utang-piutang) perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang nantinya akan diterapkan pada proses penelitian. Metode penelitian ini membahas dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, bagaimana tahapan pengumpulan data, dan bagaimana tahapan pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi analisis dari suatu pembahasan yang dipaparkan dari adanya latar belakang, rumusan masalah dengan berkesinambungan pada kajian teori yang telah dipaparkan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu berisi saran, baik saran bagi penulis, pembaca, maupun pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan tujuan untuk dapat menjadi lebih baik dalam penulisan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian skripsi sangatlah diperlukan guna bahan perbandingan antara skripsi peneliti dengan skripsi peneliti lainnya. Perbandingan tersebut juga bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan menjadikan skripsi tersebut bersifat orisinalitas. Adapun dalam penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebagai rujukan, ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Wardatun Nafiah, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 dengan judul “Praktek Perjanjian Utang Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses peminjaman yang harus dipenuhi oleh peminjam yaitu dengan menyetorkan hasil panennya hanya kepada pemilik penggilingan padi. Dan hasil panen dihargai dengan harga standart minimum atau dipotong 10% dari hasil panen tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang terjadi antara pemilik penggilingan padi dengan petani masih belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan perjanjian ini bersifat lisan sedangkan bunga harus ditetapkan dengan tertulis, begitu juga hal ini tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan terdapat akad bersyarat yang

mana hal itu dilarang dalam islam dan terjadi suatu penarikan manfaat dari *qardh* yang tidak diperbolehkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana akad piutang yang terjadi antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo dan adanya penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum islam akad yang terjadi pada piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani di Desa Suru Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo diperbolehkan akan tetapi akadnya menjadi rusak (fasid) dikarenakan suatu persyaratan yang diberikan oleh tengkulak kepada petani jagung.
3. Skripsi yang disusun oleh Zulfi Wahida Annisa, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 dengan judul “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dimana

menggambarkan adanya perjanjian hutang, dimana ketika musim panen tiba petani menghubungi pemilik modal untuk berhutang bibit maupun uang guna memenuhi kebutuhan saat musim panen tiba. Pemberian utang tersebut dengan bersyarat dimana hasil dari panen harus dijual ke pihak pemberi modal. Hal ini merugikan pihak petani dikhawatirkan ketika mengalami gagal panen. Hasil dari penelitian ini hutang bersyarat yang dilakukan sesuai syarat sah dalam melakukan utang-piutang perspektif etika bisnis, akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yaitu dimana pemilik modal secara tidak langsung mengambil keuntungan jika petani mengalami gagal panen (prinsip tauhid), selain itu petani juga tidak mendapat haknya berupa uang dari hasil panen kepada pemberi modal (prinsip keseimbangan).

Table 1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Wardatun Nafiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim	Praktek Perjanjian Utang Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik	1. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan	1. Subyeknya melibatkan antara petani dengan pemilik penggilingan padi

	Malang, 2018	Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam	<p>kualitatif</p> <p>2. Sama-sama membahas terkait perjanjian utang piutang bersyarat</p> <p>3. Sama-sama menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam</p>	2. Lokasi penelitian yang berbeda
2.	Diana Risma Ulin Nur Khasanah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak	<p>1. Sama-sama membahas utang-piutang</p> <p>2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris</p>	<p>1. Perspektif hanya menggunakan tinjauan hukum islam saja</p> <p>2. Subyek antara tengkulak</p>

		dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo	dengan pendekatan kualitatif	dengan petani jagung 3. Lokasi penelitian berbeda
3.	Zulfi Wahida Annisa, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019	Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam	1. Sama-sama membahas utang-piutang bersyarat 2. Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif	1. Menggunakan perspektif etika bisnis islam 2. Pada sektor pertanian 3. Lokasi penelitian berbeda

B. Tinjauan Umum Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi fiqh adalah

perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) yang dibenarkan syara', yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁷ Adapun akad secara syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Maksudnya hubungan tersebut sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸ Sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Arti ikatan ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebuah ikatan dimana ketika terjadi suatu kesepakatan maka pihak lainnya tidak dapat melakukan perbuatan yang semana-mena diluar isi perjanjian.

2. Asas-Asas Akad

Asas-asas ini dapat dijadikan sebagai ketentuan dalam konsep perjanjian. Adapun asas-asas akad⁹ antara lain:

1. Asas *ikhtiyar* (sukarela)

Setiap akad yang akan dilakukan harus berdasarkan kehendak dari masing-masing pihak, agar tidak terjadi keterpaksaan antara salah satu pihak. Adanya kerelaan ini dapat dibuktikan ketika para pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian. Hal ini dapat diwujudkan sebagai adanya *ijab* dan *qabul*. Suatu akad harus didasarkan atas dasar

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

⁸ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 17

⁹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah", *La_Riba*, no. 1 (2008) <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

suka sama suka dan kerelaan para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak tidak saling suka dan tidak rela, merasa terpaksa maka akad tersebut dapat menjadi batal.

2. Asas amanah

Suatu asas dimana masing-masing pihak harus mempunyai i'tikad baik dalam melakukan transaksi dan antar pihak tidak dipebolehkan melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak lainnya. Para pihak mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi agar terciptanya perjanjian yang sehat dan terhindar dari pihak yang tidak melakukan isi dari perjanjian tersebut.

3. Asas saling menguntungkan

Asas dimana adanya saling memberi keuntungan antar pihak. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak. Hal ini agar tidak terjadi praktik penipuan atau manipulasi dari salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya.

4. Asas *taswiyah*

Asas dimana memberikan kesetaraan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Para pihak sama-sama mempunyai kedudukan yang sepadan dan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi,

5. Asas *transparasi*.

Asas dimana suatu perjanjian harus dilakukan secara transparan, terbuka, tidak bersifat tertutup. Semua hal harus dijelaskan secara rinci

pada perjanjian tanpa ada rahasia antar pihak terkait perjanjian yang akan dilakukan.

6. Asas *taysir* (kemudahan)

Asas dimana para pihak harus saling memberi kemudahan, menghilangkan kesulitan yang dialami salah satu pihak. Menghilangkan kesulitan yang dialami orang lain merupakan suatu kebaikan karena Allah menciptakan kesulitan pasti juga menciptakan kemudahan, dan Allah berfirman dari firmanNya bahwasanya Allah tidak akan membebani kaumNya kecuali berdasarkan kemampuanmu.

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰

7. Asas *hurriyah* (kebebasan)

Asas dimana para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian, dan menentukan ketentuan-ketentuan lainnya. Tujuan adanya asas kebebasan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat klausul-klausul yang tidak menimbulkan kedzhaliman, paksaan, dan penipuan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49

3. Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun dalam akad¹¹ antara lain:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*). Pada umumnya, para pihak ini disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad serta mampu menjadi pengganti orang lain atau *wakil*.¹² Syarat yang pertama yaitu *ahliyah* (ahli akad) artinya kelayakan seseorang dalam menetapkan hak dan kewajiban. Adapun Ahli akad ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Ahli *wajib*, yaitu kelayakan seseorang dalam menetapkan suatu keputusan yang menjadi haknya. Ahli wajib mempunyai 2 unsur yaitu unsur *ijabi* yaitu kepantasan atau kelayakan untuk mengambil haknya, seperti menagih utang, dan unsur *salabi* yaitu kepantasan atau kelayakan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar utang. Ahli *wajib* terdiri dari 2 macam yaitu:

- a) Ahli *wajib* kurang: kelayakan seseorang dalam menerima hak untuk dirinya sendiri seperti menerima warisan.
- b) Ahli *wajib* sempurna: kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban dan menerima hak seperti bayi

¹¹ Fatimah Putri Islamiati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah", (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24 <http://repository.radenintan.ac.id/13219/2/bab%20I-II-dapus.pdf>

¹² Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 24

yang baru lahir sudah diharuskan untuk membayar zakat.

2) Ahli *'ada*, yaitu kelayakan seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syariat seperti shalat, puasa.

Ahli *ada* terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a) Ahli *'ada* kurang: kelayakan seseorang dalam memenuhi sebagian kewajibannya dan tidak pantas untuk memenuhi kewajiban lainnya.
- b) Ahli *'ada* sempurna: seseorang yang telah memenuhi usia baligh.

Syarat yang kedua yaitu *al-wilayah* (kekuasaan) yaitu hak dan kewenangan seseorang untuk mendapatkan izin dalam melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Seseorang tersebut juga tidak boleh dalam keadaan terpaksa dan harus bebas dari tekanan sehingga dapat menentukan pilihannya secara bebas. *Al-wilayah* terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Asli (*al-asliyah*), yaitu orang yang melakukan akad memiliki kekuasaan terhadap dirinya sendiri dengan syarat orang tersebut harus baligh dan berakal.
 - b. Pengganti (*an-niyabah*), yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk mengganti atau mengurus urusan orang lain.
- b. Objek akad (*mahallul 'aqd*). Menurut fuqaha' ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, diantaranya:

1. *Ma'qud alaih* harus ada ketika akad
 2. *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
 3. Dapat diberikan waktu akad
 4. *Ma'qud alaih* harus suci
- c. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)
- d. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul 'aqad*)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighatul 'aqad*¹³ adalah

- 1) *Shighatul 'aqad* harus jelas dan lengkap, seperti “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai hadiah atas kemenangan lomba semalam”.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai, jadi antara *ijab* dan *qabul* ini harus lafadz dan tujuannya harus sama.
- 3) Adanya kehendak dari pihak yang ingin melakukan akad dan saling ridha, jadi tidak dalam keadaan terpaksa ataupun diancam.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam¹⁴, yaitu

1. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Berikut syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad sebagai berikut:
 - a) Orang yang melakukan akad mempunyai kecakapan hukum, jadi tidak sah apabila orang yang berakad dalam keadaan gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 48

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 55

- b) Akad yang diperbolehkan oleh syariat.
- c) Akad dapat memberikan faedah.
- d) *Ijab* harus tetap berjalan terus sampai ada kata *qabul*.
Apabila *ijab* tersebut dicabut sebelum *qabul* maka akad tersebut menjadi batal.

2. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, apabila antara *ijab* dan *qabul* ini terpisah maka *ijab*-nya menjadi batal Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini sering disebut dengan syarat tambahan yang harus dipenuhi pada sebagian akad selain syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir disebabkan oleh¹⁵:

- a) Sebab *Ikhtiyariyah*, sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, contohnya sewa-menyewa atau upah mengupah
- b) Sebab *Daruriyah*, yaitu sebab yang disebabkan:
 - 1. Rusaknya objek akad, seperti pada akad sewa-menyewa yaitu rusaknya barang yang disewa sehingga tidak bisa dimanfaatkan
 - 2. Adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan datangnya, seperti salah satu dari pihak meninggal dunia atau ada sebab lainnya yang memungkinkan untuk tidak dapat melanjutkan akad tersebut

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26

3. Barang yang dijadikan obyek dirampas atau dicuri oleh orang lain

5. Pandangan Ulama Tentang Konsep Akad¹⁶

Dalam kaidah fiqh

الْعِبْرَةُ بِصِيغَةِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا

“Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena adanya sighat yang menyatakan terjadinya transaksi atau perikatan tersebut, dan bukan karena makna-makna terkandung di dalamnya”.

Menurut pandangan madzhab Syafi’i akad yang berkaitan dengan kaidah fiqh tersebut adalah keabsahan suatu akad atau perikatan dikarenakan adanya sighat atau ijab dari para pihak yang dilafalkan secara jelas.

Kemudian kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad menurut Hanafiyah adalah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Keabsahan suatu perikatan itu itu adalah karena maksud dan makna yang terkandung dalam pernyataan perikatan tersebut, bukan karena lafadz-lafadz atau bentuk formalitas”.

Jadi menurut pendapat madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah meskipun lafadz-lafadz yang digunakan pada akad oleh para pihak berbeda tidak bermasalah karena pada dasarnya hanya bergantung dari maksud atau niat dari pihak yang berakad.

¹⁶ Muhammad Romli, Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, no. 2, 2021

C. Tinjauan Umum *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Menurut bahasa, *qardh* berarti terputu¹⁷Jadi harta yang dihutangkan kepada orang lain terputus dari pemiliknya. Terdapat banyak pendapat yang mengemukakan pendapatnya dalam literatur fiqh¹⁸, diantaranya:

- a. Pendapat Syafi'iyah menjelaskan bahwa *qardh* berupa sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).
- b. Pendapat Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* sebuah transaksi dimana memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain dan dikembalikan sesuai harta yang diberikan.
- c. Yazid Afandi menekankan bahwa *qardh* ini termasuk akad *ta'awun* (tolong-menolong), dimana memberikan harta kepada orang lain dengan tanpa imbalan, untuk pengembaliannya diganti dengan yang sama dan dapat ditarik kembali oleh si pemberi hutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kehendak si pemberi hutang.
- d. Ghufon A. Mas'adi berpendapat bahwa *qardh* memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, dan menerima sesuatu dari seseorang tersebut dengan adanya perjanjian bahwa ia akan membayar utang dengan jumlah yang sama.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *qardh* adalah akad antara dua orang dengan salah satunya memberikan pinjaman berupa uang kepada

¹⁷ Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 170

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 57

pihak lain dengan tujuan kepentingannya dan pihak tersebut harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama.

2. Landasan *Qardh*

Landasan yang menjelaskan bahwa *qardh* itu diperbolehkan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”¹⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam Al-quran menyebutkan apabila orang memberi hutang kepada orang lain itu sama saja dengan dia meringankan beban orang lain yang sangat membutuhkan dengan istilah memberi hutang kepada Allah merupakan sebuah hutang yang baik. Selain itu landasan utang-piutang ini terdapat di dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shadaqah”. (HR. Ibnu Majjah)²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39

²⁰ Muhammad bin Yazid Qazzawaini, *Shahih Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Fikr, 2016), 15.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun dan syarat dari *qardh*²¹ antara lain:

- a. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dengan syarat:
 - 1) Berakal (orang yang dianggap mampu menggunakan akal nya secara sempurna)
 - 2) Cakap hukum (orang yang mampu dan cakap hukum dalam hartanya)
 - 3) Keadaan bebas (orang yang dalam keadaan suka atau rela, tidak ada paksaan dan tekanan dari orang lain)

Imam Syafi'i berpendapat yang dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili bahwa terdapat empat orang yang menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah, yaitu anak kecil (*mumayyiz* atau tidak), orang gila, hambah sahaya walaupun *mukallaf*, dan orang buta. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi khususnya bagi orang yang berhutang yaitu memiliki kelayakan dalam melakukan transaksi bahwa orang yang berhutang harus mampu untuk menanggung hutangnya.

- b. *Mauqud alaih*, objek yang dihutangkan. Syarat yang dapat dijadikan sebagai obyek dari hutang piutang adalah harta yang dihutangkan harus memiliki sesuatu yang sepadan, seperti uang, dan

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 159

barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dapat diukur. Selain itu, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, maka jika berupa manfaat (jasa) tidak diperbolehkan hal ini merupakan pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah.

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Suatu perjanjian dapat terlaksana setelah pihak pertama memberikan uang yang digunakan sebagai objek *qardh* kepada pihak kedua, dan pihak kedua sudah menerimanya.

4. Ketentuan *Qardh*

- a. Syarat tempo *qardh*, jumhur ulama sepakat bahwa apabila mensyaratkan adanya tempo dalam *qardh* maka tidak sah akad tersebut, dan juga tidak mengharuskan adanya syarat tempo. Dengan alasan bahwa *qardh* merupakan hutang yang bersifat kondisional, sedangkan kondisi tidak terikat oleh waktu, maksudnya suatu kondisi tidak dapat dibatasi oleh waktu, sehingga syarat adanya tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan. Akan tetapi pendapat yang shahih yang merupakan pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan memperbolehkan syarat tempo dalam *qardh*²² dengan alasan dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang merugikan bagi orang yang

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 165

memberi hutang yaitu tidak ada pengembalian dari orang yang berhutang.

b. Tambahan pada *qardh*

Adapun penambahan pada *qardh* diantaranya:

- 1) Tambahan yang disyaratkan, hal ini dilarang berdasarkan ijma'. Selain itu juga dilarang pada manfaat yang disyaratkan, seperti “Aku memberikan hutang kepadamu dengan syarat kamu menjual motor kepada saya”. Contoh ini secara tidak langsung didalamnya terdapat pelaksanaan riba. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yang mengharamkan setiap *qardh* terdapat syarat yang dapat mendatangkan manfaat²³, begitu juga hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah riba”²⁴

- 2) Penambahan yang tidak disyaratkan, hal ini diperbolehkan bahkan termasuk pembayaran yang baik karena orang yang paling baik adalah orang yang dapat mengembalikan hutangnya.²⁵

²³ Siti Solekhah, Zhunnuraini, “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar)”, Wasathiyah, no. 2 (2020)
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/115>

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006), 138

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 169

D. Utang-Piutang Dalam KUH Perdata

1. Perjanjian Utang Piutang

Subekti dalam pendapatnya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada satu orang lainnya dengan saling melaksanakan suatu hal tertentu.²⁶ Kemudian menurut M. Yahya Harahap, SH perjanjian merupakan hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih dengan memberikan suatu hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh sebuah prestasi begitupun sebaliknya pihak lainn untuk menunaikan prestasi.²⁷ Lalu K.R.M.T Tirtodiningrat, SH menyebutkan dalam pendapatnya bahwasanya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara para pihak untuk menimbulkan akibat hukum yang berdasarkan undang-undang.

Perjanjian utang-piutang dalam KUH Perdata sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain dengan jumlah barang tertentu yang habis pakai dengan syarat pihak tersebut mengembalikan barang sejenis dengan jumlah dan keadaan yang sama.²⁸ Jadi dapat diketahui

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1

²⁷ Ganis Noer Fadha Kusumandari, "Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogya Super Mall" (Undergraduate thesis, Univeristas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12885/SKRIPSI_GANIS_NOER_FADHA_KUSUMANDARI_14410234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

²⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 438

perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Hutang merupakan suatu prestasi dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa kewajiban debitur untuk melunasinya kepada kreditur. Objek hutang dapat berupa uang ataupun barang.²⁹ Jadi dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu dan apabila debitur tidak melaksanakan hutangnya maka debitur sudah dianggap lalai. Definisi hutang tersebut adanya hubungan hukum atas dasar seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang lainnya.

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak ketika perjanjian tersebut telah memenuhi 4 syarat, antara lain:

1. Kesepakatan para pihak, hal ini dapat ditandai dengan adanya kerelaan antar para pihak dalam perjanjian atas isi yang tertuang di dalam perjanjian yang telah dibuat. Dalam praktiknya, bentuk kerelaan dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian dengan bentuk tertulis memiliki keunggulan tersendiri di bandingkan perjanjian dalam bentuk lisan, yaitu dapat memberikan kepastian yang kuat terhadap isi perjanjian bagi para pihak sekaligus dapat menjadi alat bukti kuat ketika terjadi sengketa di masa mendatang.

²⁹ Dedi Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUH Perdata Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7319/>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa seseorang telah dianggap dewasa ketika telah mencapai umur tertentu, diantaranya; dalam KUHPerdara disebutkan dalam Pasal 1330 bahwa anak dianggap dewasa ketika telah berumur dua puluh satu tahun (21), dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur 18 Tahun dianggap sudah dewasa, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas umur yang telah dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, dan menurut Hukum Pidana, batasan dewasa adalah berumur 21 Tahun atau sudah menikah, apabila ada seseorang belum 21 Tahun dan sudah menikah maka dianggap dewasa.
3. Adanya objek perjanjian, yang di maksud dengan objek perjanjian adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Objek perjanjian harus dijelaskan dan disebut dengan jelas dalam perjanjian sehingga dapat memberikan jaminan kepada pihak pembuat perjanjian dan menghindari terjadinya penipuan.

4. Suatu sebab yang halal,³⁰ yang dimaksud dengan halal disini adalah bahwa isi yang ada dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan norma kesusilaan. KUH Perdata memberikan kebebasan kepada pembuat perjanjian untuk menuntukan isi dalam perjanjian akan tetapi dengan memberikan batasan-batasan, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

³⁰ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2007), 72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Pada jenis penelitian ini lebih menitikberatkan pada segi observasi, bersifat objektif dengan mengamati fakta hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat, Hal ini tak hanya perlu diamati melainkan perlu dibuktikan.³¹

Jenis penelitian hukum ini yaitu menganalisa tentang penerapan hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dengan melihat fakta hukum yang terjadi di masyarakat, serta melihat aspek-aspek hukum lainnya dalam hal interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dan hal ini berfungsi sebagai penunjang untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi temuan bahan non hukum bagi penulisan hukum.³³

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Manar Maju, 2008), 125

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2021), 83

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian empiris, maka lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting. Penelitian ini dilakukan di Rumah UMKM *Jokotolo Collection* yang berlokasi di Jl. Kinibalu, Martajasah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dari penelitian ini berasal dari dua sumber:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari narasumber yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Uswatun Hasanah sebagai pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* sekaligus pemberi hutang, Ibu Hj. Himmah, Ibu Hj. Rubiah, dan Ibu Hj, Mastuhah selaku peminjam uang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak selain dari data primer. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum lainnya berupa jumlah pengrajin batik yang melakukan akad utang-piutang di Rumah UMKM *Jokotole Collection*.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dimaksud pada penelitian hukum empiris merupakan fakta sosial berupa masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat. Metode pengumpulan data ini harus dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan menggunakan bahan kajian yang berupa:

a. Wawancara

Pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan adanya wawancara langsung ingin mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber hukum yang sebelumnya.³⁴ Untuk alat bantu dalam wawancara dapat menggunakan alat pencatatan dan alat bantu lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dengan tujuan mempermudah peneliti agar data dan bahan hukum yang diperoleh menjadi sistematis. Adapun tahap-tahap dalam metode pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang sudah terkumpul. Peneliti melakukan pemeriksaan data dari

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167

sumber data primer yaitu data dari hasil wawancara dengan memilih dan memilah data yang harus dipilih sesuai masalah yang diangkat dan mengesampingkan informasi yang tidak diperlukan dalam pembahasan. Pemeriksaan data juga dari sumber data sekunder berupa memasukkan undang-undang dan ketentuan yang diperlukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah suatu proses klasifikasi data secara sistematis. Menganalisis data dengan mengklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Proses pengelompokan ini bertujuan untuk membatasi beberapa data yang diperlukan maupun tidak diperlukan. Klasifikasi data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai pilihan akad yang diambil oleh pengrajin dengan tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan fiqh muamalah.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pengoreksian, penginformasian suatu proposisi (dalil, dan kemungkinan), dan pembuktian kebenaran. Tahapan untuk mencocokkan data yang sudah diperoleh dari wawancara. Sehingga adanya kesinambungan antara jawaban dari wawancara dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

d. Analisis

Analisis data adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan

kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan pikiran sendiri yang dibantu dengan teori yang telah dikuasai.³⁵

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan yang terakhir dalam metode pengolahan data. Menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit. Peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh melalui beberapa tahap yang sebelumnya untuk menjawab semua persoalan yang ada dalam penelitian ini agar lebih memudahkan peneliti dan pembaca.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Rumah UMKM *Jokotole Collection* Bangkalan Madura

Kelompok usaha kerajinan Batik Tulis Madura *Jokotole collection* berdiri sejak tahun 2014 dengan dilatar belakangi adanya kesenjangan ekonomi antara pengrajin batik dengan pemilik modal karena sistem yang digunakan adalah upah/gaji.

2. Profil Rumah UMKM *Jokotole Collection*

Nama Usaha: *Jokotole Collection*

Founder: Uswatun Hasanah. SE. M. Sc

Prestasi: Pioner kemitraan UMKM berbasis Syariah

Contact Person: 081805111811/ 085335878746

SIUP Nomer: 101/13.22/SIUP- MK/IX/2018

Alamat Galeri: JL. Kinibalu, Martajasah. Kab.Bangkalan. Prov.
JawaTimur.

Kode Pos: 69119

Bidang Usaha: Kain Batik Madura, Fasion, Oleh-oleh Madura

Email: galeribatik@jokotolecollection.com

Instagram: galerijokotole

Blog/Website: <https://jokotolecollection.com/> Marketplace

Bukalapak: Batik Madura *Jokotole*

Berdiri: 2014

3. Visi dan Misi

Visi dari Rumah UMKM Jokotole Collection adalah melestarikan dan menumbuhkan tradisi batik Madura sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan Madura pada khususnya dan menumbuhkan industri kerajinan batik Indonesia pada umumnya.

Misi dari Rumah UMKM Jokotole Collection adalah

- a. Batik Tradisional Madura bisa lebih dikenal di dunia batik nasional dan internasional.
- b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal yang bersih dan sehat, pemberian upah yang wajar sesuai dengan keahlian dan prestasi kerja dengan sistim bagi hasil syariah yang diberikan kepada perusahaan. Meningkatkan kualitas dan daya saing yang berpotensi untuk memasuki pasar global
- c. Memperkaya desain motif untuk menambah perbendaharaan motif-motif tradisional yang sudah ada dan masyarakat.
- d. Melakukan inovasi pada bidang bahan dasar kain, melalui pengembangan desain, motif dan melakukan kombinasi warna alam.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri kerajinan batik dengan cara mendidik tenaga-tenaga terampil dan produktif yang diambil dari daerah-daerah di luar pusat pengrajin batik.

- f. Memperluas jaringan kerja dengan pusat-pusat industri kerajinan batik melalui pertukaran informasi desain dan proses produksi.
 - g. Berbagi ilmu dan informasi tentang berbagai proses batik bagi pengrajin batik di daerah-daerah tertentu yang ingin mengembangkan industri kerajinan batik.
 - h. Membantu dan memberikan akses pemasaran produk UMKM unggulan Madura.
4. Kelompok pengrajin

Table 2. Kelompok Pengrajin

No	Nama Kelompok Pengrajin	Alamat	Jumlah Anggota
1	Jokotole	Tanjung Bumi	30
2	Amin Al-Jabir	Macajah	37
3	Peseseh	Peseseh	31
4	Poteh	Paseseh	30

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa data terkait preferensi akad muamalah di Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection*, Ibu Uswatun Hasanah serta beberapa pengrajin batik yang terlibat dalam preferensi akad muamalah yaitu Ibu Hj. Himmah, Ibu Hj. Rubiah, dan Ibu Hj. Mastuhah. Data kemudian

dikumpulkan dan dikelola agar mendapatkan sebuah kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah

Terciptanya suatu perjanjian disebabkan dengan adanya kesepakatan. Kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum terkait hak dan kewajiban. Kesepakatan terjadi apabila dua orang atau lebih mempunyai keinginan dan tujuan yang sama dengan membicarakannya langsung di suatu tempat. Agar kesepakatan tersebut bersifat mengikat maka dapat dibuktikan dengan sebuah tulisan. Adapun kesepakatan itu terjadi apabila telah memenuhi tahapan-tahapan.

Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai terkait dengan kerjasama yang terjadi antara Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan pengrajin batik disebabkan oleh kesenjangan ekonomi antara pengrajin batik dengan pemilik modal karena sistem yang digunakan. Sebelumnya pengrajin mengetahui keberadaan Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini dari berbagai sudut, baik dari informasi yang didapatkan dari tetangga ataupun kerabat keluarganya. Sehingga suatu kerjasama tersebut menciptakan suatu kontrak (perjanjian).

Perjanjian yang terjadi antara Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan pengrajin batik, mereka sepakat bahwasanya perjanjian dapat terjadi apabila pengrajin batik datang ke Rumah UMKM *Jokotole Collection* untuk menemui secara langsung pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* dan menjelaskan maksud dan tujuan dari pengrajin. Adanya interaksi tersebut menciptakan kata sepakat tanpa suatu paksaan dari pihak manapun.

Disamping itu, pengrajin sudah otomatis ditetapkan sebagai anggota dari Rumah UMKM *Jokotole Collection*.

Dapat diketahui, alasan dari beberapa pengrajin batik ikut bergabung dalam anggota Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini diantaranya mendapatkan ilmu baru, menambah wawasan dan pengalaman sehingga menjadikan produksi batik tersebut secara tidak langsung akan terus berkembang. Selain itu, dengan adanya tujuan dan maksud yang sama yaitu dalam hal memproduksi batik, serta diterapkannya model pemberdayaan sehingga memberikan kemanfaatan bagi pengrajin batik, begitu juga memberikan keuntungan bagi pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Dengan konsep yang diterapkan tersebut membuat beberapa pengrajin batik yang ada di Bangkalan khususnya daerah pesisir Tanjung Bumi tertarik untuk bergabung didalamnya sehingga jumlah per tahunnya selalu bertambah.

Dalam kegiatan operasionalnya, Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini menerapkan beberapa sistem. Sistem dimana para pengrajin diperbolehkan untuk memilih sistem mana yang akan digunakan. Sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari para pengrajin. Adapun sistem yang diterapkan terbagi menjadi 3 macam, diantaranya:

Pertama, sistem bagi hasil, sistem yang memberikan kesempatan kepada para pengrajin untuk berkarya dan terlibat dalam kepemilikan usaha, selain itu mereka akan mendapatkan sharing profit dari setiap transaksi yang dilakukan sehingga adanya peningkatan pada taraf hidup para pengrajin.

Akan tetapi pada sistem ini para pengrajin harus bersabar dalam menerima keuntungan yang akan didapatkan dan para pengrajin diharuskan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk batik sehingga mempunyai nilai tinggi untuk dapat diperjualbelikan. Kecenderungan dalam sistem ini bergantung pada kreativitas dari para pengrajin dalam menghasilkan suatu produk batik. Sistem bagi hasil ini dalam istilah islam lebih dikenal dengan akad *mudharabah*, yaitu dimana adanya kerjasama antara pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* sebagai pemilik modal memberikan modalnya dan mempercayakannya kepada pengelola yaitu para pengrajin batik untuk mengelola usaha batik dari modal tersebut. Dari kerjasama ini para pihak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati selama kerjasama tersebut berlangsung. Apabila mengalami kerugian maka pemilik modal yang menanggungnya kecuali kerugian tersebut disebabkan atas kelalain dari pihak pengelola usaha (pengrajin batik).

Kedua, sistem upah, sistem ini terjadi ketika Pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* mendapatkan pesanan batik dari *supplier* setelah itu pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* menghubungi para pengrajin batik agar dibuatkan batik sesuai pesanan tersebut. Pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* memberikan bahan kain kepada pengrajin kemudian pengrajin memproduksi batik sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Setelah batik tersebut selesai maka pengrajin memberikan kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* yang kemudian pengrajin

batik tersebut diberi upah atas hasil batik tersebut. Dalam islam istilah sistem upah ini disebut dengan sewa-menyewa jasa tenaga manusia atau *ijarah al-'amal* yaitu salah satu bentuk pemberian kepada pengrajin yang terdapat dalam suatu perjanjian diantara keduanya dikarenakan memperkerjakan pengrajin untuk memproduksi batik sesuai dengan pesanan.

Ketiga, sistem pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang, pengrajin batik meminjam uang sebagai modal untuk memproduksi batik, baik untuk membeli bahan kain atau bahan batik lainnya. Pengrajin meminjam uang kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan tanpa adanya bunga dan jaminan akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum meminjam uang. Pengrajin diberi kebebasan dalam pelunasan utang tersebut dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Dalam islam pinjam meminjam ini sering kali disebut dengan utang-piutang (*qardh*). *Qardh* yaitu memberikan pinjaman harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya sesuai pinjaman dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ketika pengrajin telah meminjam uang kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* maka pengrajin wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan yang dipinjam.

Adapun prosedur dari peminjaman uang ini pengrajin datang langsung menemui pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan menyampaikan tujuannya untuk meminjam uang yang akan dijadikan

modal. Peminjaman uang ini dibatasi maksimal 10.0000.000. Apabila peminjaman lebih dari jumlah maksimum maka tidak diperbolehkan. Setelah menyampaikan tujuannya maka pemberi pinjaman menyampaikan dan menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu hasil dari peminjaman tersebut berupa batik harus diserahkan dan dijual kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* dan tidak diperbolehkan menjual kepada orang lain. Jadi persyaratan tersebut disampaikan pada awal perjanjian sehingga pengrajin batik yang ingin meminjam uang telah mengetahui terlebih dahulu. Persyaratan yang ditetapkan tidak mempengaruhi pengrajin untuk membatalkan peminjaman tersebut dikarenakan kondisi dari pengrajin yang sangat membutuhkan uang dengan cara cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Pengrajin pun tidak merasa terbebani karena keterbatasan mereka dalam berbisnis masih kurang dan tetap memprioritaskan rasa kepercayaan kepada pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection*.

C. Konsep Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*

Preferensi merupakan pilihan suka ataupun tidak suka terhadap suatu produk atau jasa yang mempengaruhi konsumen dalam berbagai produk yang ditawarkan. Preferensi tersebut yang mengarahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Konsumen dalam hal ini yaitu pengrajin batik yang telah bergabung pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Adanya preferensi ini untuk mengetahui pilihan pengrajin terhadap sistem atau akad

yang ditawarkan dalam kegiatan operasional di Rumah UMKM *Jokotole Collection* dan memberikan kebebasan kepada pengrajin untuk memilihnya.

Teori tentang preferensi dan perilaku konsumen merupakan salah satu tahapan akhir seseorang dalam menentukan suatu barang atau jasa yang pada akhirnya akan berdampak pada masing-masing konsumen. Pendapat *Engel et al.*,³⁶ terkait beberapa faktor penentu yang mempengaruhi variasi dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri setiap orang.

Dalam faktor ini seseorang akan mengelola informasi dari berbagai macam sudut, baik dari segi motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan. Contohnya seperti keinginan seseorang agar terhindar dari riba sehingga membuat seseorang tersebut tertarik pada produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah. Kemudian pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi keinginan dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk memilih suatu produk tersebut.

2. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Pada umumnya faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti budaya dan sosial. Contohnya seperti adanya promosi yang membuat konsumen tertarik

³⁶ Pipin Yuliani, *Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Desa Banjar Agung Unit II Tulang Bawang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Banjar Agung Tulang Bawang)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

akan hal tersebut dan adanya pengaruh pribadi seperti ketidaktahuan seseorang dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui preferensi pengrajin terhadap akad utang-piutang yang ada pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor sosial, untuk pertama kalinya mengetahui akad utang-piutang di Rumah UMKM *Jokotole Collection* dari tetangga dan kerabat keluarganya yang sudah mengenali pemilik dari Rumah UMKM *Jokotole Collection* sehingga muncul pemikiran-pemikiran positif terkait sistem yang ditawarkan kepada pengrajin batik. Selain itu, lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal para pengrajin.
2. Faktor psikologi, dapat dilihat dari persyaratan yang mudah yakni tidak adanya tambahan seperti bunga dan tidak harus menyerahkan jaminan. Selain itu, pelayanan untuk meminjam uang sangat cepat dan sangat mudah.

Preferensi akad muamalah yang terjadi di Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini dilatarbelakangi oleh konsep yang diterapkan oleh pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* yaitu *empowering community*, model pemberdayaan kepada pengrajin batik seperti memberikan wawasan, pengalaman yang baru, serta memberikan kemanfaatan kepada pengrajin dalam sehingga muncul pembaruan, pengembangan dan kemajuan dalam memproduksi batik. Selain itu, dengan adanya preferensi ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi pengrajin batik.

D. Tinjauan KUH Perdata & Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian/Akad Utang-Piutang Antara Pengrajin Batik dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection*

1) Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1313 KUH Perdata³⁷ menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam KUH Perdata perjanjian pinjam-meminjam uang ini sering disebut dengan istilah perjanjian pinjam mengganti. Suatu perjanjian dengan obyeknya merupakan sesuatu yang habis karena pemakaian. Jadi suatu barang yang dipinjam akan digunakan bahkan sampai habis oleh pihak peminjam dan pihak meminjam harus menggantinya dengan barang yang sejenis dan sama nilainya pada waktu yang telah ditentukan saat perjanjian.³⁸ Obyek dari sesuatu yang habis ini dapat berupa uang.

Rumah UMKM *Jokotole Collection* yang merupakan suatu usaha kerajinan batik Madura yang ada di daerah Kota Bangkalan dengan model sistem pemberdayaan dalam hal produksi batik sehingga kurang lebih 120 pengrajin batik yang ikut bergabung didalamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin batik dalam hal produksi batik maka pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* mengadakan kerjasama atau kontrak

³⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 328

³⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 187

dengan pengrajin batik. Untuk memudahkan dalam kerjasama ini maka pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* menawarkan sistem utang-piutang. Perjanjian utang-piutang yang terjadi pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* merupakan perjanjian dengan bersyarat. Walaupun perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian dengan bersyarat, maka instrumen yang paling utama dalam suatu perjanjian untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian tersebut maka harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan dirinya, dapat dibuktikan dengan adanya penerimaan suatu persyaratan dalam melakukan kegiatan utang-piutang yang diberikan oleh pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap para pengrajin batik yang didasari dengan kepercayaan antar pihak, sehingga menghasilkan kata sepakat diantara kedua belah pihak yakni pengrajin batik dengan pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Hal ini sesuai dengan teori kepercayaan menjelaskan bahwa teori ini dapat menjadi acuan terjadinya kesepakatan, teori yang menitikberatkan pada pernyataan yang sesuai dengan kebiasaan salah satu pihak ke pihak lainnya yang sehingga menimbulkan suatu rasa kepercayaan.

Dalam suatu perjanjian kesepakatan tidak dapat dianggap atau disebut cacat kehendak dikarenakan beberapa

hal terjadi, yaitu adanya paksaan, suatu tindakan atau ancaman yang bersifat memaksa kehendak seseorang. Setiap bentuk ancaman dapat disebut dengan melanggar undang-undang apabila ancaman tersebut terdapat penyalahgunaan atas kewenangan salah satu pihak sehingga dapat berakibat pihak tersebut memberikan hak-nya kepada orang tersebut. Segala tindakan yang melanggar undang-undang seperti tindakan membuat orang takut, tindakan kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan mental, dan tekanan ekonomi termasuk dalam suatu tindakan paksaan. Selain itu dapat juga berupa kejahatan, ancaman kejahatan, dan pemerasan terhadap orang yang mempunyai kelainan mental.³⁹ Kemudian adanya penipuan, sebagaimana dalam pasal 1328 KUH⁴⁰ Perdata menjelaskan bahwasanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, akan tetapi dapat disebut dengan melakukan penipuan apabila penipuan tersebut mempunyai bukti yang jelas. Hal lainnya yaitu adanya kekhilafan. Selain itu juga adanya penyalahgunaan keadaan baik dari aspek keunggulan ekonomi maupun kejiwaan.

³⁹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)", *Pelangi Ilmu*, no. 1 (2012) <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 330

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya berkesinambungan dengan adanya kesepakatan yang sah tanpa adanya suatu paksaan, penipuan, kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan, dimana pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* memberikan penawaran terkait utang-piutang bersyarat sedangkan pihak pengrajin batik memberikan pernyataan bahwasanya pengrajin batik menerima penawaran tersebut sehingga dari kedua belah pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian utang-piutang yang terjadi antara pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan pengrajin batik sudah memenuhi syarat kecakapan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata⁴¹ tentang seseorang yang dinyatakan tidak cakap hukum dalam membuat perjanjian, yaitu 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang berada dibawah pengampuan, 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan Undang-Undang, 4. Orang yang dilarang oleh Undang-Undang. Adapun cakap sangat berkaitan dengan keadaan seseorang yaitu berdasarkan umur seseorang yang telah memasuki fase dewasa, dimana dalam fase dewasa ini seseorang dapat mengetahui akibat-akibat perbuatan yang

⁴¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 331

telah dilakukan.⁴² Dalam KUH Perdata ukuran dewasa yaitu orang yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.⁴³

- 3) Adanya hal tertentu, dengan adanya obyek yang digunakan dalam perjanjian ini yaitu uang. Pengrajin batik meminjam uang ke pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keinginan pengrajin untuk melakukan pembaruan dalam hal produksi batik.
- 4) Sebab yang diperbolehkan. Adanya perjanjian utang-piutang diperbolehkan dalam KUH Perdata sebagaimana yang menyatakan bahwa aturan perjanjian utang-piutang sama halnya dengan aturan perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754.

Selain dari keempat syarat sah dalam perjanjian ini, para pihak juga harus mempunyai i'tikad baik dalam melakukan perjanjian, yang merupakan landasan para pihak dalam membuat perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1338 KUH Perdata⁴⁴ dijelaskan bahwa semua bentuk persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus dilaksanakan dengan I'tikad baik. I'tikad baik pada perjanjian utang-piutang yang terjadi antara pihak pengrajin batik dengan pihak Rumah UMKM *Jokotole*

⁴² Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 KUH Perdata", *Pro Hukum*, no.2 (2018) <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>

⁴³ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2017), 47

⁴⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332

Collection dengan tujuan kerjasama dalam hal memproduksi batik. Berdasarkan pasal juga dijelaskan bahwasanya persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian utang-piutang yang terjadi di Rumah UMKM *Jokotole Collection* ini menimbulkan hak dan kewajiban dan akan selesai apabila keduanya telah memenuhi prestasinya, dimana pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* memberikan uang yang dipinjam begitu juga dengan pihak pengrajin batik membayarnya sesuai apa yang dipinjam. Dikarenakan dalam perjanjian utang-piutang pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* pihak pengrajin meminjam uang maka pengembaliannya harus dengan uang yang sama. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, pihak pengrajin diperbolehkan untuk membayar dengan hasil jual batik kepada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* sehingga uang yang dipinjam akan berkurang dengan hasil jual batik tersebut. Hal ini dalam KUH Perdata diperbolehkan asalkan ketentuan tersebut telah ditentukan ketika awal perjanjian sehingga perjanjian ini menganut asas kebebasan berkontrak.

Adapun kewajiban bagi orang yang meminjamkan diatur dalam pasal 1759-1762 KUH Perdata⁴⁵ yaitu:

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *KItab Undang-Undang Hukum Perdata*, 440

- a. Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat jangka waktu yang telah ditentukan
- b. Apabila jangka waktu tidak ditentukan dalam perjanjian, pengadilan memperbolehkan untuk memberikan kelonggaran waktu ketika suatu saat si pemberi pinjaman ingin mengambil barang pinjaman tersebut
- c. Apabila telah ada pernyataan dari si peminjam bahwa ia akan mampu untuk mengembalikannya, tetapi si pemberi pinjaman menuntut barang pinjaman tersebut maka pengadilan berhak untuk menentukan waktu kapan untuk pengembaliannya
- d. Semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjam pakai habis berlaku juga untuk perjanjian pinjam pakai

Selain itu, terdapat juga kewajiban bagi peminjam yang tercantum dalam pasal 1763 dan 1764 KUH Perdata⁴⁶ yaitu:

- a. Peminjam wajib mengembalikan barang yang telah dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada saat meminjam
- b. Peminjam wajib mengembalikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* memberikan jangka waktu dalam pengembaliannya minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Dan apabila pengrajin telah

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 440

menyetujui semua persyaratan yang telah ditentukan maka dapat dikategorikan pengrajin mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut serta mengembalikan pinjaman tepat waktu bahkan terkadang ada pengrajin yang mengembalikan pinjaman tersebut lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan. Inisiatif dari pengrajin batik dalam mengembalikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan didasarkan atas kepercayaan yang diperoleh dari Rumah UMKM *Jokotole Collection* dikarenakan apabila pengrajin tidak dapat memenuhi prestasinya maka pengrajin tersebut akan dicoret atau dikeluarkan dari anggota Rumah UMKM *Jokotole Collection* sekaligus pengrajin tersebut tidak dapat meminjam pinjaman kembali.

2) Tinjauan Fiqh Muamalah

Islam merupakan ajaran yang mengatur segala hubungan kepada Allah maupun antar manusia baik dari segi muamalah dan sistem perekonomian yang dapat diperinci lagi pada akad *mu'awadat* (saling menguntungkan) dan akad *tabarru'* (saling tolong-menolong). Hakikat dari akad *tabarru'* adalah membantu untuk meringankan beban manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencari ridlo Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Salah satu implementasi dari akad *tabarru'* ini adalah akad utang-piutang (*qardh*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *qardh* yang terjadi pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* adalah akad *qardh* yang disertai syarat. Utang-piutang yang terjadi bertujuan untuk modal usaha dan bersifat konsumtif. Utang-piutang yang terjadi sudah dilakukan sejak awal berdirinya Rumah UMKM *Jokotole Collection* dikarenakan peminjaman yang terjadi tanpa adanya tambahan dari jumlah yang dipinjam atau lebih dikenal dengan istilah bunga dan tanpa menyerahkan jaminan apapun. Alasan tersebut yang membuat pengrajin batik lebih memilih untuk meminjam kepada Rumah UMKM *Jokotole Collection* dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Qardh menurut pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih⁴⁷ adalah

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

“Syafi'iyah berkata bahwa *qardh* dalam istilah syara' adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan suatu saat sesuatu tersebut harus dikembalikan”.

Adapun rukun dari *qardh* sama halnya dengan jual beli menurut pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari⁴⁸ yaitu ada 3, diantaranya:

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 60

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 69

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berutang dan yang memberi utang. Syarat untuk orang yang berhutang adalah harus ahliyah muamalah, yaitu baligh, berakal, dan tidak mahjur (orang yang tidak diperbolehkan untuk mengatur sendiri hartanya oleh syariat), sedangkan orang yang memberi utang harus orang yang *ahliya at-tabarru'*, yaitu orang yang ahli atau cakap dalam menggunakan hartanya secara mutlak dalam pandangan syariat.⁴⁹

Dalam utang-piutang yang terjadi pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*, pengrajin batik sebagai orang yang berutang dan pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* sebagai orang yang memberi utang. Oleh karena itu utang-piutang ini memenuhi syarat dan rukun dari *aqid*.

- b. *Mauqud Alaih* yaitu barang yang diutangkan. Barang yang dapat diutangkan adalah barang yang bisa di akad salam, yaitu barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan dihitung serta mempunyai manfaat, karena hakikatnya akad *qardh* adalah akad terhadap harta.⁵⁰

Dalam utang-piutang yang terjadi pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*, objek atau barang yang diutangkan berupa uang yang diberikan secara kontan di Rumah UMKM

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 170

⁵⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 171

Jokotole Collection. Oleh karena itu rukun dan syarat dari *mauqud alaih* terpenuhi.

- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pengakuan dari pihak yang memberi utang. Sedangkan *qabul* adalah suatu penerimaan dari pihak yang memberi utang. Contoh lafadz *ijab* seperti “saya memberikan utang kepadamu dengan ketentuan mengembalikan kepadaku dengan waktu yang telah ditentukan”⁵¹

Adapun terkait rukun dan syarat, kesesuaian pelaksanaan utang-piutang di Rumah UMKM *Jokotole Collection* dalam fiqh muamalah dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad sudah memenuhi syarat yaitu memiliki kecakapan hukum, kemudian syarat dari obyek yang dihutangkan berupa uang diketahui jelas jumlahnya, dan mengenai *ijab* dan *qabul* terpenuhi dari pernyataan pengrajin yang menerima piutang dan pernyataan Rumah UMKM *Jokotole Collection* yang memberi utang. Adapun perjanjian ini berakhir ketika pengrajin telah mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan jumlah pada saat peminjaman. Jadi dalam pelaksanaan utang-piutang yang terjadi antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* telah memenuhi rukun dan syarat dalam fiqh muamalah.

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 68

Akad yang dilakukan antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* berbentuk lisan hanya saja bermodal kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kepercayaan pengrajin batik terhadap utang dan tanggung-jawab terhadap prestasinya. Akan tetapi dalam fiqh muamalah, alangkah baiknya akad utang-piutang dilakukan secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁵²

Terkait syarat yang ditentukan pada utang-piutang tersebut yaitu pihak pengrajin sebagai peminjam uang harus menyerahkan atau menjual hasil dari uang yang dipinjam yakni batik dan tidak boleh menjual kepada orang lain. Dari adanya syarat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adanya syarat tersebut untuk memberi kemanfaatan kepada pengrajin batik, akan tetapi pada faktanya syarat tersebut tetap memberikan keuntungan pada pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection*.

Umumnya, praktek pinjam-meminjam uang atau *qardh* tidak diperbolehkan untuk menetapkan syarat didalamnya, hanya

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48

saja syarat untuk mempertegas hak kepemilikan, seperti adanya jaminan, saksi, atau bukti secara tertulis maka hal tersebut diperbolehkan.⁵³ Akan tetapi, dalam islam adanya tambahan baik dari jumlah pengembalian yang mengharuskan untuk lebih dari yang dipinjam ataupun tambahan berupa manfaat tidak diperbolehkan. Dengan arti lain, segala pinjaman berbentuk apapun yang berbunga atau mendatangkan manfaat adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁴

Permasalahan *qardh* yang mendatangkan keuntungan ini juga menarik perhatian dari ulama madzhab, seperti Madzhab Hanafi yang merupakan pendapat paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan dan telah disepakati sebelumnya hukumnya haram, kemudian madzhab Maliki menyatakan sependapat dengan madzhab Hanafi bahwa tidak diperbolehkan pemberi pinjaman mengambil manfaat dari adanya praktek *qardh*. Begitu juga dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanabilah tidak diperbolehkan *qardh* mendatangkan keuntungan seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang yang akan berutang dijual kepadanya. Hal tersebut dikarenakan

⁵³ Citra Lestari, "Praktik Jual Beli Cengkeh Sebagai Syarat Pinjaman (Studi Kasus di Desa Lalonggopi Kec. Wolo Kab. Kolaka)", *Ats-Tsarwah*, no. 2 (2021): 46
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/130>

⁵⁴ Yozzi Nospndri Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang-Piutang (Studi Pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulang Panggung Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7629/1/SKRPSI%20YOZZI.pdf>

sudah ditetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang adanya utang bersama jual beli.⁵⁵

Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”⁵⁶

Begitu juga terdapat dalam kitab *Al-Mughni* oleh Ibnu

Qudamah dalam bab *Qardh* menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ شُرْطًا فِيهِ أَنْ يَرْتَدَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَعِيرٍ خِلَافٍ

“Setiap utang-piutang yang disyaratkan didalamnya ada tambahan, maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan”.⁵⁷

Dari kedua kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya tambahan yang disyaratkan pada *qardh*, maka hal tersebut termasuk riba walaupun peminjam menyetujuinya. Begitu juga dengan tambahan yang berupa benda ataupun manfaat.⁵⁸

Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amru bin al-‘Ash yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’I bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

⁵⁵ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, “Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan Di BPRS Puduarta Insani Tembung”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2010), <http://repository.uinsu.ac.id/692/>

⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, 138

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jus 6 (Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H), 43

⁵⁸ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 308

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ. وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. وَلَا رِبْحٌ مَّالٌ تَضَمَّنَ. وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Tidak halal memberikan pinjaman (utang) bersamaan dengan jual beli. Tidak halal menetapkan dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, tidak halal melakukan sesuatu yang tidak ada padamu.”

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan (dilarang) menggabungkan akad *qardh* (salaf) dengan akad *bai'*. Larangan tersebut disebabkan karena upaya pencegahan terhadap transaksi ribawi. Oleh karena itu praktek akad utang-piutang yang terjadi antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* dengan menggabungkan dua akad yakni, akad *qardh* dengan akad *bai'*, akadnya menjadi rusak. Dikarenakan pada dasarnya akad *qardh* adalah akad *tabarru'* (akad suka rela), dengan adanya akad *bai'* terhadap akad *qardh* maka berakibat akad *qardh* menjadi akad *mu'awadhat* (akad bisnis) sehingga akad tersebut menjadi rusak. Adanya persyaratan tersebut secara tidak langsung membuat pengrajin batik merasa terdholimi meskipun mereka rela atau sepakat sehingga pengrajin batik tidak mempunyai kebebasan untuk menjual batik kepada orang lain.

Jadi perjanjian utang-piutang dengan pengambilan manfaat berupa adanya *qardh* bersama jual beli yang terjadi di Rumah UMKM *Jokotole Collection* Bangkalan Madura akadnya menjadi rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait “Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* Di Bangkalan Madura Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM *Jokotole Collection* disebabkan oleh situasi dan kondisi dari pengrajin batik. Pengrajin diberikan kebebasan dalam memilih sistem/akad yang diterapkan pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*. Dari beberapa sistem/akad yang diterapkan hampir 40 persen pengrajin batik memilih sistem pinjam-meminjam uang (*qardh*).
2. Perjanjian utang-piutang antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM *Jokotole Collection* di Bangkalan Madura termasuk perjanjian utang-piutang bersyarat yang secara keseluruhan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan asas-asas yang berlaku, syarat sahnya perjanjian, dan ketentuan-ketentuan terkait pinjam meminjam. Akan tetapi tinjauan dalam fiqh muamalah akad *qardh* tersebut menjadi rusak dikarenakan menggabungkan akad *qardh* dengan akad *bai'* sekalipun telah memenuhi dari aspek rukun *qardh*.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Rumah UMKM *Jokotole Collection* diharapkan persyaratan tersebut dihilangkan kecuali ada kemauan dari pihak peminjam yaitu pengrajin batik dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tetap sesuai dengan pedoman syariat.
2. Bagi pengrajin batik diharapkan agar lebih memperdalam lagi wawasan dalam berbisnis ataupun sebuah perjanjian sehingga tidak hanya berpacu pada sistem kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro. 2015.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2019.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Johannes, Ibrahim Kosasih. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2021.

Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Manar Maju. 2008.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Socsial*. Ghalia Indonesia. 2017.

- Norwili, Syaikh, Ariyadi. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2002.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Qazzawaini, Muhammad bin Yazid. *Shahih Ibnu Majah*. Lebanon: Darul Pakkir. 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jus 6. Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H.
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Jurnal

- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, *Pelang Ilmu*. no.1 (2012)
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.
- Kumalasari, Devi, Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 KUH Perdata”, *Pro Hukum*, no. 2. (2018)
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725>.
- Lestari, Citra. “Praktik Jual Beli Cengkeh Sebagai Syarat Pinjaman (Studi Kasus di Desa Lalonggopi Kec. Wolo Kab. Kolaka)”, *Ats-Tsarwah*, no. 2. (2021)
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/130>
- Solekha, Siti, Zhunraraini. “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Maysrakat Nelayan di Kelurahan Manggar)”, *Wasathiyah*, no. 2. (2020)
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/115>
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *La_Riba*, no. 1 (2008)
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Skripsi

- Hidayat, Dedi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUH Perdata Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa”, Undergraduate thesis,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
<http://repository.radenintan.ac.id/7319/>

Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin. “Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan Di BPRS Puduarta Insani Tembung”. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2010.
<http://repository.uinsu.ac.id/692/>.

Islamiati, Fatimah Putri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020
<http://repository.radenintan.ac.id/13219/2/bab%20I-II-dapus.pdf>

Kusumandari, Ganis Noer Fadha. “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogya Super Mall”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12885/SKRIPSI_GANIS_NOER_FADHA_KUSUMANDARI_14410234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Putri, Yozzi Nospendri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang-Piutang”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019),
<http://repository.radenintan.ac.id/7629/1/SKRPSI%20YOZZI.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1



Foto bersama dengan pihak Rumah UMKM *Jokotole Collection* setelah diskusi terkait konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM Jokotole Collection, Bangkalan, 30 Maret 2022.

Gambar 2



Foto bersama dengan Ibu Hj. Himmah (Pengrajin Batik) setelah diskusi terkait alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022

Gambar 3




Foto bersama dengan Ibu Hj. Rubiah (Pengrajin Batik) setelah diskusi terkait alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022

Gambar 4



Foto bersama dengan Ibu Hj. Mastuhah (Pengrajin Batik) setelah diskusi terkait alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022

Gambar 5




Tempat terjadinya perjanjian, Bangkalan, 22 Maret 2022

Gambar 6



Tempat pemberian hasil batik kepada Pihak Rumah UMKM Jokotole Collection, Bangkalan 22 Maret 2022

Gambar 7



Tempat membatik, Bangkalan, 22 Maret 2022

2. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2529 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Maret 2022

Kepada Yth.
Ketua RUMAH UMKM JOKOTOLE COLLECTION BATIK MADURA
Jl. Kinibalu, Martajasah, Kab. Bangkalan Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NADIA FARAH
NIM : 18220007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM JOKOTOLE
COLLECTION DI BANGKALAN MADURA
(TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh informasi terkait

- 1) Pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection
 - a. Bagaimana asal mula atau sejarah singkat Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - b. Berapa jumlah pengrajin batik yang tergabung dalam Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - c. Bagaimana kegiatan operasional pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - d. Mengapa menerapkan sistem tersebut?
 - e. Bagaimana praktek utang-piutang pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - f. Mengapa pemilik menetapkan utang-piutang dengan persyaratan?
 - g. Bagaimana cara pelunasan dalam utang-piutang pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - h. Apakah terdapat kendala yang dialami selama perjanjian utang-piutang berlangsung?
- 2) Pengrajin batik
 - a. Bagaimana asal mula mengetahui Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - b. Apa alasan pengrajin bergabung pada Rumah UMKM *Jokotole Collection*?
 - c. Mengapa pengrajin memilih sistem utang-piutang?
 - d. Bagaimana pendapat pengrajin terkait persyaratan yang telah ditetapkan pada utang-piutang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadia Farah

NIM : 18220007

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08 September 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Hp : 081232550961

Email : nadifaraimuet@gmail.com

Alamat : Jl. Garuda C5/No.12 Wisma Pangeranan Asri
Bangkalan, Madura

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pangeranan 5 Bangkalan
2. MTsN Bangkalan
3. MAN Bangkalan